

TINJAUAN MASHLAHAH TERHADAP PERLINDUNGAN SENI UKIR MELALUI INDIKASI GEOGRAFIS

Ahmad Khamim Jazuli

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: iluzajhamim@gmail.com

Abstrak

Many regions in Indonesia that have produced and preserved the art of carving, but not all have been registered and protected. Carving, usually protected by copyright. But, Jepara Carved Furniture have gained protection through Geographical Indications Certificate. In Indonesia there are regulations related to Geographical Indications as a legal protection, but in the study of Islamic law there is no specific explanation or regulation about geographical indication which may bring the benefit to the community or even bring madhorot, considering the purpose of Islamic law is the welfare of human life both spiritual and material, individual or social.

Banyak daerah di Indonesia yang memproduksi dan melestarikan seni ukir, namun tidak semua didaftarkan dan mendapatkan perlindungan. Biasanya seni ukir dilindungi melalui hak cipta. Namun, ternyata Mebel Ukir Jepara telah mendapatkan perlindungan melalui sertifikat Indikasi Geografis. Di Indonesia sudah ada pengaturan terkait Indikasi Geografis sebagai payung hukumnya, namun dalam kajian hukum Islam belum ada penjelasan atau pengaturan yang spesifik mengenai Indikasi Geografis yang mungkin bisa mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat atau malah membawa madhorot, mengingat tujuan dari hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual atau sosial. Penelitian ini adalah penelitian normatif (library research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam penelitian ini metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Keywords: *the art of carving, Masalah, geographical indication*

Pendahuluan

Biasanya Seni Ukir termasuk dalam pembahasan hak cipta. Namun Seni Ukir Jepara didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual dan mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis Mebel Ukir Jepara. Awal mulanya produk industri desain ukir Jepara berhasil masuk perdagangan internasional dan mendapatkan apresiasi yang positif dari konsumen di negara lain dan mampu menarik investor asing untuk menanamkan modal usaha di Jepara. Sampai pada akhirnya timbul permasalahan. PT. Horrison, perusahaan milik orang Inggris membuat katalog yang memuat gambar-gambar desain ukiran Jepara dan mendaftarkan katalog tersebut ke Kantor HKI dalam rangka memperoleh perlindungan hak cipta. Namun setelah penyidikan, dinyatakan bahwa Dirjen HKI hanya memberi legalitas/pengesahan pada buku katalog Harrison, bukan content/isi gambar-gambar di dalam buku.¹

Untuk mengatasi agar kasus penjiplakan tidak terulang kembali, Pemerintah Kabupaten Jepara mendaftarkan Ukiran Jepara ke Dirjen HKI yang kemudian mendapatkan Sertifikat Indikasi Geografis Mebel Ukir Jepara dengan nomor: IG.00.2007.000005 tentang Mebel Ukir Jepara.²

Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual atau sosial, dan kemaslahatan dimaksud tidak hanya di dunia saja namun juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.³ Dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan PP No. 51 Tahun 2007 sudah ada pengaturan terkait Indikasi Geografis, namun dalam kajian hukum Islam belum ada pengaturan mengenai Indikasi Geografis. Dengan adanya Indikasi Geografis yang diberikan terhadap seni ukir akankah mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat atau malah membawa madhorot. Maka yang menarik untuk diteliti yaitu seperti apakah tinjauan *mashlahah* terhadap perlindungan seni ukir melalui Indikasi Geografis.

Pengertian Indikasi Geografis

Konsep perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual pertama kali berasal dari Eropa yang mempunyai budaya individualistis dan kapitalis. Indonesia telah meratifikasi TRIPs melalui keanggotaan WTO, sehingga secara yuridis Indonesia

1 <http://ncexvero.blogspot.co.id/2014/06/kasus-haki-jepara-jawa-tengah.html>, diakses pada tanggal 11 April 2016.

2 Farisa Adila, "Hak Indikasi Geografis Mebel Ukir Jepara (IG MUJ) dalam Peningkatan Ekonomi Daerah Kabupaten Jepara", (Online), (https://www.academia.edu/10110570/Hak_Indikasi_Geografis_Mebel_Ukir_Jepara_IG_MUJ_dalam_Peningkatan_Ekonomi_Daerah_Kabupaten_Jepara, diakses pada tanggal 27 Maret 2016), 2016. pukul 05.27.

3 Ikrar, *Paradigma Hukum Islam dan Problematika Penerapannya* (Malang: UM Press, 2012), h. 65.

juga terikat dengan perlindungan HKI sebagaimana yang diatur dalam TRIPs.⁴ Indikasi geografis di Indonesia diatur melalui UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek *Jo* PP Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.⁵ Indikasi Geografis berdasarkan persetujuan TRIPs adalah tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, di mana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dimengerti bahwa asal suatu barang (tentu saja sebenarnya termasuk jasa) yang melekat dengan reputasi, karakteristik dan kualitas suatu barang yang dikaitkan dengan wilayah tertentu dilindungi secara juridis.⁶

Adapun pengertian lain mengenai Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.⁷ Ciri dan kualitas suatu barang yang dipelihara dan dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi (keterkenalan) atas barang tersebut, yang selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi. Karena itu barang tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.⁸

Pengertian Seni Ukir/Ukiran⁹

Ukiran merupakan gambar hiasan dengan bagian-bagian cekung (*kruwikan*) dan bagian-bagian cembung (*buledan*) yang menyusun suatu gambar yang indah. Pengertian ini berkembang hingga dikenal sebagai seni ukir yang merupakan seni membentuk gambar pada kayu, batu, atau bahan-bahan lain.

Di Indonesia ada beberapa motif ukiran yang sangat beraneka ragam coraknya, antara lain: motif Pajajaran, Mataram, Majapahit, Jepara, Pekalongan, Madura, Cirebon, Surakarta, Yogyakarta, Bali, dan juga Semarang. Dari beberapa motif tersebut memiliki ciri-ciri yang membedakan satu motif dengan motif yang lainnya.

4 Khoiril Hidayah. Tingkat Pemahaman Mahasiswa tentang Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Tulis (Studi Terhadap Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang). *De Jure*. Vol. 5 No. 1 (2013)

5 Khoiril Hidayah. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia* (Kajian UU dan Integrasi Islam). h.69.

6 OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, h. 386.

7 Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, h. 151.

8 Penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

9 Ahmad Wahyudi, *Rancang Bangun Sistem Informasi Industri Mebel Ukir Jepara Berbasis Web* (Malang: Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010), h. 8.

Pengertian Mashlahah

Secara etimologi, *mashlahah* berasal dari bahasa Arab yang berarti manfaat, faedah, bagus, guna atau kegunaan. Kata *mashlahah* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *salaha-yasluhu* (صَلَحَ-يُصَلِّحُ) menjadi *sulhan-maslahatan* (-صُلْحًا-مَصْلَحَةً), yang mengikuti *wazan* (pola) *fa'ala-yaf'ulu* (فَعَلَ-يُفْعَلُ). Dari sudut pandang ilmu sorof (morfologi), kata *mashlahah* satu *wazan* (pola) dengan kata *manfa'ah* (مَنْفَعَةٌ). Kedua kata ini (*mashlahah* dan *manfa'ah*) telah di-Indonesiakan menjadi masalahat dan manfaat.¹⁰

Kemudian secara terminologi, *mashlahah* diartikan sebagai kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.¹¹

Pembagian Mashlahah

Para ulama ushul fiqh membagi *mashlahah* menjadi beberapa macam dilihat dari beberapa segi bentuk sebagai berikut:

- a. Sebagian ulama ada yang membagi *mashlahah* berdasarkan tujuan zamannya terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu:¹²
 - (1) *Mashlahah* dunia adalah kewajiban atau aturan syara' yang terkait dengan hukum-hukum muamalah (interaksi sosial dan ekonomi).
 - (2) *Mashlahah* akhirat adalah kewajiban atau aturan syara' yang terkait dengan hukum-hukum tentang aqidah (tauhid) dan ibadah (*mahdlah*/murni).
- b. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, dibagi menjadi tiga bagian yaitu :
 - (1) *Mashlahah al-dharuriyah*, adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama; melarang membunuh untuk memelihara jiwa; melarang minum-minuman keras untuk memelihara akal; melarang berzina untuk memelihara keturunan; dan melarang mencuri untuk memelihara harta.¹³
 - (2) *Mashlahah al-hajiyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam

10 Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h.127.

11 Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, h.128

12 Abbas Arfan, "Maslahah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî (Analisis Kitab *Dlawabith al-Mashlahah Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*)," h. 92.

13 Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, h. 371.

menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk memepertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Semuanya ini disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-mashlah al-khamsah*. *Mashlahah al-hajjiyah* sering disebut kemaslahatan sekunder. Dengan kata lain, jika tingkat kemaslahatan sekunder ini tidak tercapai, manusia akan mengalami kesulitan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.¹⁴

- (3) *Mashlahah al-tahsiniyyah* adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Atau mashlahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat daruri, juga tidak sampai tingkat hajjiyah, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Apabila kemaslahatan ini tidak tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan memelihara kelima unsur pokoknya, tetapi mereka dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan, dan tidak mencapai taraf hidup bermartabat.¹⁵
- c. Dilihat dari segi kandungan *mashlahah* dibagi menjadi:
- (1) *Mashlahah al-mmah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.¹⁶
- (2) *Mashlahah al-khshshah*, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*).¹⁷ Kemaslahatan pribadi atau perseorangan tetap dihargai selama tidak bertentangan dengan kemaslahatan umum.¹⁸
- d. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *mashlahah* dibagi menjadi:
- (1) *Mashlahah al-tsbitah* adalah kemaslahatan yang tidak pernah mengalami perubahan dan bersifat tetap sampai akhir zaman. Kemaslahatan ini bersifat tetap walaupun waktu, lingkungan, dan orang-orang yang berhadapan dengan kemaslahatan tersebut telah

¹⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, h.310.

¹⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, h.311.

¹⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 116.

¹⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, h. 116.

¹⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 181.

berubah.¹⁹

- (2) *Mashlahah al-mutaghayyirah* adalah *al-mashlahah* yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu, atau lingkungan, dan atau orang-orang yang menjalaninya. Hal ini dapat terjadi hanya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah dan kebiasaan (*al-'urf*).²⁰

e. Dilihat dari segi keberadaan *mashlahah* menurut syara' dibagi:

Mashlahah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.²¹ Perhatian atau dukungan syara' itu ada dalam dua bentuk, yaitu:²² a) dukungan langsung dalam arti *nash* atau *ijma'* secara langsung menetapkannya untuk diperhatikan. *Mashlahah* dalam bentuk ini disebut *al-muatstsirah*; b) perhatian atau dukungan tidak langsung, dalam arti memang tidak ada *nash* atau *ijma'* yang memperhatikan atau mendukung *mashlahah* yang didasarkan pada akal itu, tetapi *nash* atau *ijma'* yang memperhatikan dan mendukung terhadap hal lain yang sejenis dengan itu. *Mashlahah* dalam bentuk ini disebut *al-mulimah*.

- (1) *Mashlahah al-mulghab* adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.²³
- (2) *Mashlahah al-mursalah* adalah memelihara maksud syara' dengan jalan menolak segala yang merusakkan makhluk.²⁴

Pembahasan

Indonesia memiliki banyak seni ukir yang diproduksi di beberapa daerah seperti Bali, Cirebon dan Jepara yang masing-masing memiliki ciri dan karakteristik yang khas. Eksistensi seni ukir di Indonesia harus mendapatkan perhatian serius agar tidak diklaim oleh bangsa lain seperti yang terjadi pada kebudayaan Indonesia yang lain, misalnya Reog Ponorogo yang pernah diklaim sebagai bagian dari kebudayaan Malaysia. Kasus plagiasi dalam bidang seni ukir sendiri sudah pernah terjadi pada Seni Ukir Jepara yang pada waktu itu belum mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis.

Terjadinya klaim atau plagiasi terhadap Mebel Ukir Jepara oleh bangsa asing sebelum memperoleh sertifikat Indikasi Geografis tentu membawa *madhorrot* bagi Bangsa Indonesia, khususnya bagi para pengusaha dan para pegiat ukir di Kabupaten

19 Abd. Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqh*, h.314.

20 Abd. Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqh*, h.314

21 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, h.206.

22 Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, h. 241.

23 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, h.203.

24 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, h.203.

Jepara. Padahal, dalam Islam kemudaratan itu harus dihilangkan. Hal ini tertuang dalam salah satu kaidah fiqh yang menjadi dasar untuk menghilangkan *madhorrot*, yaitu: الضَّرُّ يُزَالُ yang artinya "kemudaratan (bahaya) itu harus dihilangkan". Aplikasi kaidah tersebut ialah lebih pada kewajiban menghilangkan *madhorrot* setelah *madhorrot* itu ada atau telah terjadi.²⁵

Berdasarkan kaidah di atas, apabila telah terjadi *madhorrot* maka kita diwajibkan untuk menghilangkan *madhorrot* tersebut. Setelah plagiasi atau klaim yang terjadi pada Mebel Ukir Jepara, maka langkah yang harus ditempuh adalah menghilangkan *kemadhorrotan* tersebut, yakni dengan mencari perlindungan secara legal formal. Kaitannya dengan Mebel Ukir Jepara, perlindungan bisa diperoleh melalui sertifikat Indikasi Geografis. Dengan adanya sertifikat Indikasi Geografis, Mebel Ukir Jepara akan mendapatkan perlindungan selama ciri dan karakteristik khususnya masih melekat. Begitu pula dengan seni ukir dari daerah yang lain akan terlindungi secara hukum dengan sertifikat Indikasi Geografis. Jadi dapat dikatakan, bahwa adanya Indikasi Geografis Mebel Ukir Jepara dapat menghilangkan *madhorrot* dan menarik *mashlahah* bagi semua pihak. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tidak akan bisa lagi melakukan klaim atau plagiasi terhadap desain Mebel Ukir Jepara. Hal ini tentu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan utama dari *mashlahah*, yaitu:²⁶

- a. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia (*jalbu manfa'at*), baik bermanfaat untuk hidup di dunia, maupun manfaat untuk kehidupan di akhirat.
- b. Menghindarkan kemudaratan (*daf'u madhorrot*), baik dalam kehidupan di dunia, maupun untuk kehidupan akhirat.

Semestinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara sudah mendaftarkan Mebel Ukir Jepara ke Dirjen HKI sejak dulu untuk mendapatkan perlindungan hukum sebelum terjadinya kasus plagiasi yang dilakukan oleh bangsa asing. Karena sebenarnya dalam kajian *mashlahah*, menghilangkan *madhorrot* justru harus didahulukan daripada menarik suatu kemaslahatan. Apalah gunanya kemaslahatan jika masih ada *madhorrot* yang merugikan atau bahkan membahayakan bagi kehidupan manusia. Sehingga kaitannya dengan hal tersebut dalam kaidah fiqh ditetapkan suatu kaidah, yaitu:

أَمْحُ الْفَسَادَ إِذَا كَانَ أَوْلَىٰ

Artinya: "menghilangkan kemafsadatan (*madhorrot*) harus didahulukan daripada

25 Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidah Fiqh Mu'amalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), h. 185.

26 Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, h. 233.

menarik kemaslahatan”.

Akan tetapi pada kenyataannya Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara baru menyadari hal tersebut pasca terjadinya insiden itu. Namun, lebih baik terlambat daripada tidak berbuat sama sekali. Untuk itulah, agar dapat menjauhkan seni ukir yang ada di Indonesia dari berbagai tindakan yang ilegal atau madhorot yang lain, pendaftaran seni ukir ke Dirjen HKI sangat diperlukan untuk mendapatkan perlindungan melalui Indikasi Geografis. Sehingga kasus yang pernah terjadi pada Mebel Ukir Jepara tidak terjadi pada seni ukir yang lainnya.

Perlindungan hukum terhadap seni ukir seperti yang telah diperoleh Mebel Ukir Jepara melalui pendaftaran Indikasi Geografis, yang ketentuan dan prosedur pendaftarannya diatur oleh undang-undang, menurut penulis merupakan suatu kemaslahatan yang bersifat hakiki, bukan kemaslahatan yang bersifat imajinatif. Karena apabila mempunyai sertifikat Indikasi Geografis, seni ukir akan terhindar dari *kemadhorrotan*, seperti plagiasi yang pernah terjadi pada Mebel Ukir Jepara, yang merugikan bangsa Indonesia sebab salah satu kekayaan budayanya diklaim oleh bangsa asing. Demikian pula bagi para pengusaha seni ukir yang tentu akan banyak dirugikan karena produk unggulan mereka banyak diproduksi oleh pihak yang tidak berhak. Dengan adanya sertifikat Indikasi Geografis bagi seni ukir berarti menghilangkan *madhorrot* dan mendatangkan *mashlahab* yang berupa perlindungan hukum bagi eksistensi seni ukir.

Kemaslahatan yang ada pada perlindungan seni ukir melalui Indikasi Geografis berlaku umum bagi seluruh Bangsa Indonesia terutama bagi pengusaha atau perajin seni ukir di Indonesia. Karena seni ukir adalah warisan budaya Bangsa Indonesia yang tidak hanya dimiliki oleh perorangan saja, melainkan menjadi milik Bangsa Indonesia secara umum, dan khususnya milik Pemerintah daerah dan warga dimana seni ukir itu berada.

Kemaslahatan yang ada pada perlindungan seni ukir melalui Indikasi Geografis tentu sejalan dengan *maqshid syari'ah*, dalam hal ini adalah *hifz al-mal* (pemeliharaan atas harta). Karena produk seni ukir merupakan komoditi yang bernilai ekonomis, yang bisa diperjual belikan sehingga termasuk bagian dari harta kekayaan yang patut untuk dilindungi.

Selain itu, desain seni ukir di Indonesiatidak semerta-merta langsung ada, melainkan merupakan buah pikiran atau karya dan hasil kreatifitas nenek moyang di masa lampau. Menghargai serta mengapresiasi produk pemikiran atau karya yang tidak mengandung unsur-unsur kemusyrikan diperbolehkan dalam syari'at Islam, misalnya motif ukiran Jepara yang hanya berupa daun, bunga dan buah yang dikreasikan dan dikombinasikan.

Penjelasan yang tersebut di atas, menurut penulis telah sesuai dengan syarat-syarat ditentukannya *mashlahah* yang di antaranya adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Bahwa kemaslahatan tersebut bersifat hakiki, bukan bersifat imajinatif dalam arti apabila orang yang berkesempatan dan yang memusatkan perhatian pada itu yakin bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan tersebut akan dapat menarik manfaat dan menolak *madhorrot* bagi umat manusia.
- b. Kemaslahatan itu hendaknya berlaku umum (*universal*) bagi orang banyak dan tidak parsial.
- c. Hendaknya kemaslahatan itu sejalan dengan *maqosidsyari'ah* dan tidak bertentangan dengan *nash* atau dalil-dalil *qath'i*. Dengan kata lain, kemaslahatan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang telah ditetapkan syar'i. (ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau sunnah Rasulullah, atau tidak bertentangan dengan *ijma'*).²⁸

Setelah diketahui bahwa perlindungan seni ukir melalui Indikasi Geografis dapat menghilangkan *madhorrot* yang juga sekaligus di dalamnya terdapat suatu kemaslahatan, maka berikutnya penulis menganalisis mengenai klasifikasi atau pembagian *mashlahah* yang ada dalam perlindungan seni ukir melalui Indikasi Geografis. Yakni *mashlahah* yang terkandung dalam perlindungan seni ukir melalui Indikasi Geografis termasuk kategori *mashlahah* yang bagaimana, karena kategorisasi atau klasifikasi *mashlahah* meliputi lima aspek, yakni aspek tujuan zamannya, aspek kualitas dan kepentingan, aspek kandungan kemaslahatan, aspek berubah atau tidaknya *mashlahah* dan yang terakhir aspek keberadaan *mashlahah* menurut syara'.

Sebagaimana diketahui bahwa ukiran merupakan gambar hiasan pada kayu, batu, atau bahan-bahan lain.²⁹ Desain ini kemudian dipakai dalam berbagai produk untuk menambah nilai estetik, seperti produk mebel kayu misalnya. Produk yang dihiasi dengan ukiran tentu memberi nilai atau harga yang lebih daripada produk polos. Jadi keberadaan seni ukir tentu sangat berperan dalam penentuan harga dari suatu barang yang diperjual-belikan.

Kemudian, dalam proses produksi sampai penjualan produk seni ukir tentu melibatkan banyak pihak. Begitu pula eksistensi seni ukir bernilai ekonomis dan bisa termasuk dalam kategori harta. Maka dari itu sangat dibutuhkan suatu perlindungan hukum yang dalam hal ini bisa didaftarkan untuk memperoleh

27 Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h.102.

28 Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h.153.

29 Ahmad Wahyudi, *Rancang Bangun Sistem Informasi Industri Mebel Ukir Jepara Berbasis Web*, h. 8.

perlindungan melalui Indikasi Geografis agar bisa terhindar dari plagiasi atau tindakan ilegal yang lain, yang akhirnya menimbulkan persengketaan dan tindak kejahatan ekonomi yang merugikan masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan beberapa klasifikasi *mashlahah* yang dijelaskan oleh para ulama, penulis menganalisis bahwa perlindungan seni ukir melalui Indikasi Geografis dalam tinjauan *mashlahah*, jika dilihat dari tujuan zamannya merupakan *mashlahah* yang termasuk dalam kategori *mashlahah* dunia, karena di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang terkait dengan hukum-hukum muamalah seperti interaksi sosial dan ekonomi dan tidak terkait dengan hukum-hukum tentang aqidah (tauhid) dan ibadah (*mahdlah*/murni). Sedangkan dalam muamalah, terdapat asas kemaslahatan hidup, yakni suatu asas yang mengandung makna bahwa hubungan perdata apapun dapat dilakukan, asal hubungan itu mendatangkan kebaikan, berguna dan berfaedah bagi kehidupan pribadi dan masyarakat, meskipun tidak ada ketentuannya dalam al-Qu'ran dan al-Sunnah.³⁰

Kemudian jika ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, maka termasuk *mashlahah* yang bersifat *dharuriyyat* (primer), karena seni ukir merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang termasuk dalam kategori harta, yang memerlukan perlindungan hukum sehingga tidak terjadi persengketaan dan tindak kejahatan ekonomi yang dapat merugikan bangsa. Selain itu, dalam masalah harta, Islam jelas-jelas melarang memakan harta secara *bathil*. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

وَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِطِلٍ ذَلِيلًا
 وَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم سُبُلًا
 بَاطِلًا كَمَا كُنْتُمْ آكِلِيهَا مِن قَبْلُ
 فَاُولَٰئِكَ هُم مَكْرُوهُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."³¹

Kemudian jika dilihat dari segi kandungan kemaslahatan, perlindungan seni ukir melalui Indikasi Geografis merupakan kemaslahatan umum (*mashlahah 'Ammah*). Karena pada dasarnya Indikasi Geografis lebih bersifat komunalistik, yakni dimiliki bersama oleh masyarakat.³² Seni ukir merupakan kekayaan budaya Bangsa Indonesia, yang tentunya secara umum dimiliki oleh semua rakyat Indonesia, khususnya pemerintah dan warga dimana seni ukir itu berada yang harus dilindungi oleh hukum.

30 Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 5.

31 QS. Al-Baqarah (2), 188.

32 Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al-Quddus Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), h. 28.

33 Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, h. 152.

Selanjutnya, perlindungan seni ukir melalui Indikasi Geografis ditinjau dari segi berubah atau tidaknya *mashlahah* merupakan *mashlahah al-mutaghayyirah* (kemaslahatan yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu, atau lingkungan, dan atau orang-orang yang menjalaninya). Perlindungan seni ukir melalui Indikasi Geografis sangat tergantung pada faktor alam seperti bahan kayu untuk membuat seni ukir dan manusia penghasil yang bersangkutan. Dengan kata lain, perlindungannya tetap berlangsung selama ciri dan/atau kualitas, karakteristik khas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan masih ada, dan tidak ada lagi perlindungan ketika karakteristiknya hilang. Namun tidak ada yang dapat memprediksi sampai kapan tanda atau karakteristik khas seni ukir dari masing-masing daerah di Indonesia masih melekat atau justru hilang, karena pada hakikatnya perubahan adalah keniscayaan.

Berikutnya ditinjau dari aspek keberadaan *mashlahah* menurut syara', perlindungan seni ukir melalui Indikasi Geografis termasuk kemaslahatan dalam kategori *mashlahah al-mursalah* yang dalam terminologi ushul fiqh diartikan sebagai memelihara maksud syara' dengan jalan menolak segala yang merusakkan makhluk. Perlindungan tersebut sangat dibutuhkan karena apabila terjadi plagiasi atau kejahatan lain terhadap penggunaan desain seni ukir dalam produksi yang tidak legal, maka tentu merugikan banyak pihak yang jelas-jelas bertentangan dengan cita-cita atau tujuan dari kemaslahatan, yaitu menarik maslahat dan menghilangkan *madhorrot* (*jalbu al-mash lih* dan *daf'u al-madhorrot*). Selain itu tidak ada dalil syara' yang secara khusus menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan terhadap perlindungan seni ukir melalui Indikasi Geografis sehingga kemaslahatan terhadapnya bukan termasuk kategori *mashlahah mu'tabarah*. Begitu pula, eksistensi perlindungan seni ukir melalui Indikasi Geografis yang ada dalam perundang-undangan tidak bertentangan dengan ketentuan syara' sehingga bukan termasuk kategori *mashlahah mulghah*.

Simpulan

Mengacu pada pengertian Indikasi Geografis dalam peraturan di atas, dapat diketahui bahwa secara definitif Seni Ukir bisa dimasukkan ke dalam kategori Indikasi Geografis untuk mendapatkan perlindungan karena seni ukir bisa menjadi tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang. Selain itu, seni ukir merupakan hasil kerajinan yang dibuat oleh manusia, atau yang dalam peraturan tersebut disebut sebagai faktor manusia. Setiap ukiran dari masing-masing daerah memiliki kualitas dan karakteristik tertentu sehingga layak untuk dimintakan perlindungan melalui Indikasi Geografis selama karakteristik khasnya masih melekat. Ciri dan kualitas

suatu barang yang dipelihara dan dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi (keterkenalan) atas barang tersebut, yang selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi.

Seni ukir harus dilindungi agar terhindar dari plagiasi dengan didaftarkan untuk memperoleh sertifikat Indikasi Geografis sehingga menimbulkan kemaslahatan. Apabila telah terjadi plagiasi yang pasti membawa madhorot maka secepatnya harus ditindak cepat untuk dicarikan perlindungan karena dalam Islam kemudaratun harus dihilangkan. Hal ini tertuang dalam salah satu kaidah fiqh, yaitu: *الضَّرُّ يُزَالُ*. Aplikasi kaidah tersebut ialah lebih pada kewajiban menghilangkan mudarat setelah mudarat itu terjadi. Seperti kasus plagiasi yang pernah terjadi terhadap Mebel Ukir Jepara, maka langkah yang harus ditempuh untuk menghilangkan kemudaratun tersebut adalah mencari perlindungan melalui sertifikat Indikasi Geografis.

Daftar Pustaka

- Arfan, Abbas. "Masalah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî (Analisis Kitab *Dlawâbith al-Mashlahah Fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*)," *de Jure*, 1. Juni, 2013.
- Arfan, Abbas. *Kaidah-Kaidah Fiqh Mu'amalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.
- Al-Qur'an Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, Al-Quddus Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Cet. 3. Jakarta: Amzah, 2014.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Farisa Adila, "Hak Indikasi Geografis Mebel Ukir Jepara (IG MUJ) dalam Peningkatan Ekonomi Daerah Kabupaten Jepara", (Online), (https://www.academia.edu/10110570/Hak_Indikasi_Geografis_Mebel_Ukir_Jepara_IG_MUJ_dalam_Peningkatan_Ekonomi_Daerah_Kabupaten_Jepara. Diakses 27 Maret 2016).
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

- Hidayah, Khoirul. *Tingkat Pemahaman Mahasiswa tentang Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Tulis (Studi Terhadap Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)*. De Jure. Vol. 5 No. : 52-66. 2013.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Kajian UU dan Integrasi Islam)*. Malang: UIN Press, 2012.
- Ikrar. *Paradigma Hukum Islam dan Problematika Penerapannya*. Malang: UM Press, 2012.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Sutedi, Adrian. *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Wahyudi, Ahmad. *Rancang Bangun Sistem Informasi Industri Mebel Ukir Jepara Berbasis Web*. Malang: Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010.
- Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis

Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek